



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Nomor...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

I. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	<b>72.859.394.000,52</b>	
b. Dana Perimbangan	Rp.	<b>1.128.367.944.854,00</b>	
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	<b>97.585.395.000,00</b>	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.353.306.741.300,52</b>
II. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
(1) Belanja Pegawai	Rp.	701.498.781.118,00	
(2) Belanja Hibah	Rp.	9.535.640.000,00	
(3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	814.465.000,00	
(4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.451.281.634,00	
(5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	118.528.183.994,00	
(6) Belanja Tak Terduga	Rp.	0	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>832.828.351.746,00</b>
b. Belanja Langsung			
(1) Belanja Pegawai	Rp.	21.099.478.514,00	
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	175.855.316.917,40	
(3) Belanja Modal	Rp.	306.540.211.370,90	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>503.495.006.802,30</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.336.323.358.548,30</b>
IV. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	108.367.009.939,42	
- Pengeluaran	Rp.	59.372.301.919,00	
	<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp.</b>	<b>48.994.708.020,42</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.978.090.772,64</b>

**Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4...

**Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Agustus 2017

WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plh SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

HANIBAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 21